

Evaluasi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Di Desa Karang Sari Kecamatan Padang Ratu Lampung Tengah

Karnila Ali¹, Ardiansyah Japlani², Selvi Wahyu Puspita³
Program Studi Manajemen¹, Fakultas Ekonomi dan Bisnis²
Universitas Muhammadiyah Metro³

E-mail : karnilaali@gmail.com, ardiansyahjaplani@gmail.com,
selviwahyupuspita@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan keuangan dana desa di Desa Karang Sari dengan menganalisis data berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Objek penelitian ini di Desa Karang Sari Kecamatan Padang Ratu Lampung Tengah. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dengan menggunakan 16 informan yang terdiri dari aparatur desa dan 8 kepala dusun. Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik sampel *purposive sampling* dan teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah reduksi, triangulasi, display data, dan mengambil kesimpulan. Secara umum permasalahan yang di temukan adalah kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan dana serta minimnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya pendampingan dan kualitas pendampingan serta minimnya pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa sehingga adanya celah ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan dana desa. Berdasarkan analisis data, maka penelitian ini menyatakan bahwa pengelolaan keuangan dana desa di desa Karang Sari belum sesuai secara teknis dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu pada tahap pertanggungjawaban tidak ditemukan informasi laporan realisasi anggaran dana desa tahun 2023 yang di sampaikan kepada masyarakat melalui media informasi dan ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci : Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Evaluasi Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Abstract

This study aims to determine the suitability of financial management of village funds in Karang Sari Village by analyzing data based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management, namely at the planning, implementation, administration, reporting, and accountability stages. The object of this research is Karang Sari Village, Padang Ratu District, Central Lampung. This research is qualitative with a descriptive analysis approach using 16 informants consisting of village officials and 8 hamlet heads. The research subjects were determined using purposive sampling techniques and data collection techniques consisted of observation, interviews and documentation. The data analysis used was reduction, triangulation, data display, and

conclusion. In general, the problems found are the lack of knowledge in the management of funds and the lack of quality of human resources, the lack of assistance and the quality of assistance and the lack of supervision carried out in the management of village funds so that there is a gap in discrepancies in the financial management of village funds. Based on data analysis, this study states that the financial management of village funds in Karang Sari Village is not technically in accordance with Permendagri Number 20 of 2018, namely at the accountability stage there is no information on the 2023 village fund budget realization report which is conveyed to the public through information media and several obstacles are found in its implementation.

Keywords: *Permendagri Number 20 of 2018, Evaluation of Village Fund Financial Management*

I. Pendahuluan

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 mengenai tata cara pengelolaan Dana Desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban yang dilakukan secara transparansi, akuntabel, dan partisipatif yang dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran merupakan peraturan baru yang menyempurnakan peraturan Nomor 113 Tahun 2014 tentang dana desa. Menurut Farhan (2019) dana desa ialah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara yang diberikan untuk desa, dan di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Lili (2018), dana desa adalah dana yang diterima desa setiap tahun yang berasal dari APBN yang sengaja diberikan untuk desa dengan cara mentransfernya langsung lewat APBD Kabupaten/Kota yang dipakai untuk mendanai segala proses penyelenggaraan urusan pemerintahan atau pembangunan desa dan memberdayakan semua masyarakat pedesaan. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 keuangan Dana Desa adalah semua hak dan kewajiban desa berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. ADD merupakan hak masyarakat desa yang harus digunakan untuk mencapai kesejahteraan (Japlani,dkk., 2022). Keuangan dana desa juga diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa keuangan dana desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan dana desa yang baik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah dua instrument yang krusial untuk menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik di desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada prinsipnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun. Anggaran pendapatan dan belanja desa yang disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa serta ditetapkan oleh peraturan desa (Suwarjeni, 2015: 125). Menurut Penelitian Maryani dan Rusmianto (2018) Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) adalah peraturan desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDes merupakan susunan rencana Pembangunan yang akan dilaksanakan dan sangat penting bagi pemerintah desa karena APBDes merupakan komponen utama dalam Pembangunan desa, serta menjadi arah Pembangunan desa secara

utuh baik Pembangunan sosial ekonomi, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Berikut APBDesa di Desa Karang Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah.

Tabel 1 Rincian Anggaran Pendapatan Desa Karang Sari Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran Tahun 2023
Pendapatan	
Dana Desa	1.034.838.000,00
Alokasi Dana Desa	503.900.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	33.233.347,00
Bantuan Keuangan Provinsi	6.000.000,00
Jumlah Pendapatan	1.577.971.347,00

Sumber :(Dikutip peneliti dari data APBDes Desa Karang Sari tahun anggaran 2023)

Berdasarkan Tabel 1 Anggaran Pendapatan yang dimiliki Desa Karang Sari cukup besar. Untuk itu pengelolaan keuangan desa menjadi hal yang penting untuk menyakinkan bahwa dana yang diberikan sejalan dengan prioritas yang diharapkan dan memastikan bahwa peningkatan yang dicapai dapat dimaksimalkan (Suharyono, 2020). Selanjutnya, tahapan yang perlu diperhatikan dalam rangka pengelolaan anggaran dana desa adalah membuat laporan dan melakukan evaluasi program. Dalam hal pengelolaan dana desa, maka tahap membuat laporan menjadi suatu hal yang penting untuk melihat apakah alokasi dana desa sudah tersalurkan dengan baik atau belum (Karnila,dkk, 2022).

Dengan detailnya tahapan pengelolaan dana desa dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang dirasa peraturan baru memerlukan dukungan potensi dan kesiapan SDM yang matang sehingga konflik yang muncul akibat kurangnya persiapan SDM dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa dapat dikurangi. Pengelolaan Alokasi dana desa haruslah mengedepankan prinsip terbuka dan akuntabilitas, baik pada proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan sehingga tujuan pembangunan Desa diharapkan lebih optimal (Febriyanto : 2025). Namun pada nyatanya masih banyak muncul pemahaman yang salah dalam pengelolaan keuangan desa yang berdampak kepada kesalahan penyusunan laporan keuangan yang menyimpang dari standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, informasi yang diterima masyarakat tidak akurat, dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan untuk tahun selanjutnya, bahkan akan mempengaruhi keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban serta penggunaan dana tingkat desa (Tutuko,2020). Dalam proses ini evaluasi mengenai pengelolaan dana desa sangat diperlukan. Evaluasi merupakan suatu tindakan sistematis rasional dalam upaya menilai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran yang di capai di mana tertuang dalam tujuan organisasi tertentu (Arsik dan Lawelai, 2020). Menurut Alumudin Yang dikutip (Ningsih,dkk., 2018) menjelaskan evaluasi merupakan tahapan dalam membandingkan dan mengukur hasil dari sebuah pekerjaan yang telah dicapai. Adapun yang dievaluasi dalam hal ini adalah keuangan dana desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 keuangan Dana Desa adalah semua hak dan kewajiban desa berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 keuangan Dana Desa adalah semua hak dan kewajiban desa berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Secara umum permasalahan yang di temukan adalah kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan dana serta minimnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya pendampingan dan kualitas pendampingan serta minimnya pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa sehingga adanya celah ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan dana desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini yang menjadi menarik untuk

peneliti mengajukan penelitian tentang evaluasi pengelolaan dana desa bagi pemerintah daerah.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu menggunakan data kuantitatif untuk penelitian kemudian mengolah dan menganalisis data tersebut untuk menarik kesimpulan. Menurut Leksono (2013 : 181) penelitian kualitatif deskriptif adalah sebuah pendekatan yang dilakukan terhadap perilaku, fenomena, peristiwa atau keadaan tertentu yang menjadi objek penelitian yang hasilnya berupa uraian-uraian kalimat yang menjelaskan suatu pemahaman. Jenis penelitian ini menggambarkan secara gamblang keadaan atau fakta pengelolaan keuangan dana desa menggunakan data deskriptif. Objek penelitian ini adalah Desa Karang Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dengan subjek penelitiannya yaitu perangkat desa, BPD dan 8 kepala dusunnya. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder dengan metode analisis data reduksi, triangulasi dan pengambilan kesimpulan.

III. Hasil Dan Pembahasan

1. TAHAP PERENCANAAN

No.	Permendagri No 20 Tahun 2018	Kesesuaian Perencanaan Di Desa Karang Sari		Catatan
		Sesuai	Tidak sesuai	
1.	Sekretaris desa mengkoordinasi rencana penyusunan APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan dan disampaikan kepada kepala desa.	✓		Sulitnya mengumpulkan masyarakat untuk musyawarah bersama. (Lampiran Wawancara 5 Marjono BPK).
2.	Kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama supaya mendapat persetujuan.	✓		Perizinan lahan untuk pembangunan sedikit sulit karena masyarakat merasa dirugikan
3.	Rancangan peraturan desa tentang APBDes disepakati paling lambat bulan oktober tahun berjalan.	✓		sehingga sering menghambat rencana kegiatan. (Lampiran Wawancara Sunaryo Kadus III)
4.	Rancangan peraturan desa tentang APBDes yang sudah disepakati bersama kemudian disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 hari setelah di sepakati.	✓		

Perencanaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 menjelaskan bahwa secara teknis sekertaris desa menyusun Raperdes (Rancangan Peraturan Desa) tentang APBDesa berdasarkan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Desa tahun berkenaan. Kemudian sekertaris desa menyampaikan Raperdes tentang APBDesa kepada kepala desa untuk dibahas dan disepakati bersama dengan BPD paling lambat bulan oktober tahun berjalan. Berdasarkan hasil analisis wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa secara teknis perencanaan pengelolaan keuangan desa Karang Sari sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

2. TAHAP PELAKSANAAN

No.	Permendagri No 20 Tahun 2018	Kesesuaian Pelaksanaan		Catatan
		Di desa	karang sari	
		Sesuai	Tidak sesuai	
1.	Pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa melalui rekening kas desa	✓		Jika dana belum turun maka kegiatan belum berjalan atau mundur (Lampiran Wawancara 8 Kasi Kesejahteraan Sadimin)
2.	Kaur keuangan menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan oprasional desa	✓		
3.	Menyusun Rancangan DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran)	✓		dan adanya faktor cuaca pada
4.	Menyusun Rancangan RAK (Rencana Aksi Kegiatan)	✓		Kegiatan di semester akhir
5.	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan DPA yang disetujui oleh kepala desa	✓		(lampiran Wawancara 9 Kepala Dusun I Wjiyanto)
6.	Kaur dan kasi pelaksana kegiatan mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai periode yang tercantum dalam DPA	✓		

Teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pernyataan tanggung jawab belanja dan lampiran bukti transaksi.

Berdasarkan hasil analisis, secara teknis pelaksanaan keuangan pada desa Karang Sari, baik penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas desa, pelaksanaannya juga sudah sesuai rencana kerja anggaran yang telah ditetapkan, selalu melibatkan masyarakat sesuai dengan asas transparan dan pelaksanaan kegiatannya sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu penyusunan rancangan DPA kemudian setelah itu menyusun rancangan RAK, selanjutnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan DPA dan RAK yang telah disepakati oleh kepala desa.

3. TAHAP PENATAUSAHAAN

No.	Permendagri No 20 Tahun 2018	Kesesuaian Penatausahaan Di desa karang sari		Catatan
		Sesuai	Tidak sesuai	
1.	Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan	✓		Kurang teliti dalam mengumpulkan Bukti SPJ karena masih tercecer dan tidak tertandatangani. (Lampiran Wawancara 1 Sudarto Kepala Desa)
2.	Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari buku pembantu bank, pembantu pajak, dan buku pembantu panjar.	✓		
3.	Bendahara mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan	✓		
4.	Bendahara desa melaporkan tutup buku kepada sekertaris desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	✓		
5.	Sekertaris desa melakukan verivikasi dan evaluasi yang kemudian di laporkan kepada kepala desa.	✓		

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa penatausahaan keuangan desa Karang Sari yang dilakukan sudah sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Bendahara desa Karang Sari sudah membuat buku kas umum, berupa buku kas pembantu pajak dan buku pembantu bank melalui aplikasi Siskeudes. Kemudian seluruh pengeluaran dan penerimaan akan dicatat secara rinci oleh bendahara dan melaksanakan tutup buku setiap akhir bulan, setelah tutup buku bendahara akan melaporkan tutup buku kepada sekertaris paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sekeraris akan melakukan verifikasi dan evaluasi yang dilaporkan kepada kepala desa. Meskipun masih terdapat kendala berupa kurangnya ketelitian dari pelaksana dalam mengumpulkan bukti Surat Pertanggungjawaban karena masih banyak bukti yang tercecer dan tidak tertandatangani yang disampaikan kepala desa.

4. TAHAP PELAPORAN

No.	Permendagri No 20 Tahun 2018	Kesesuaian Pelaporan Di desa karang sari		Catatan
		Sesuai	Tidak sesuai	
1.	Laporan pelaksanaan APBDes disampaikan kepada bupati melalui camat oleh kepala desa.	✓		Perlu bimbingan dan pendampingan dalam melakukan

2.	Menyusun laporan pelaksanaan APBDes	✓		pelaporan pengelolaan dana desa. (Lampiran Wawancara 4 Kaur Umum Gilang)
3.	Laporan pelaksanaan APBDes berisi laporan pelaksanaan APBDes dan Realisasi kegiatan	✓		

Pelaporan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 37 dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat yang berupa laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pelaporan di desa Karang Sari sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

5. TAHAP PERTANGGUNGJAWABAN

No.	Permendagri No 20 Tahun 2018	Kesesuaian Pertanggungjawaban Di desa karang sari		Catatan
		Sesuai	Tidak sesuai	
1.	Kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDeas kepada bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran	✓		Media informasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat hanya melalui banner tetapi untuk laporan realisasi anggaran tahun 2023 tidak ada banner yang dipasang (Lampiran Wawancara 9 Wijiyanto Kadus I). Kemudian website desa juga tidak digunakan secara maksimal sehingga informasi desa tidak di <i>update</i> .
2.	Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setiap akhir tahun anggaran	✓		
3.	Laporan realisasi diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi		✓	

Tahap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa berdasarkan peraturan Menteri dalam Negeri No 20 tahun 2018 yaitu kepala desa menyampaikan hasil realisasi kepada camat setiap akhir tahun anggaran, kemudian laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan paling lambat 3 bulan setiap akhir tahun anggaran.

Berdasarkan hasil analisis wawancara dan observasi pada tahap pertanggungjawaban ada satu point yang tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu Laporan realisasi diinformasikan kepada masyarakat melalui media

informasi yang pada kenyataannya tidak ada banner laporan realisasi yang di pasang di beberapa titik informasi desa selain itu untuk website resmi desa karang sari juga sejauh ini belum ada informasi mengenai laporan realisasi anggaran desa tahun 2023.

IV. Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa terkait kesesuaian pengelolaan keuangan desa di desa Karang Sari secara keseluruhan proses pengelolaan keuangan dana desa belum sepenuhnya sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Karena ada satu poin dalam tahap pertanggungjawaban yang berupa penyampaian informasi laporan realisasi anggaran dana desa melalui media informasi berupa baliho tidak dilaksanakan pada tahun anggaran 2023. Pemahaman perangkat desa mengenai isi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sudah dapat dikatakan baik hal ini dilihat dari pengelolaan dana desa yang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Ketidaksihesuaian pada tahap - tahap ini terjadi karena adanya faktor keterlambatan dalam beberapa proses yang dilalui, diantaranya :

- a. Tahap perencanaan terjadi keterlambatan dalam penyusunan APBDes yang disebabkan karena sulitnya mengumpulkan masyarakat pada musyawarah desa sehingga penentuan kegiatan menjadi terhambat, kemudian kurangnya pendampingan teknis dari kecamatan jadi hasil yang diperoleh kurang maksimal. Namun penggunaan anggaran tahun 2023 untuk pembangunan desa 100% terlaksana hal ini dapat dilihat dalam RKP Desa pada tahap perencanaan semua proyek pembangunan terlaksana dengan jumlah dana yang sesuai.
- b. Tahap pelaksanaan terjadi keterlambatan dalam realisasi pelaksanaan yang disebabkan oleh terjadinya kendala eksternal dalam pelaksanaan pembangunan yang menghambat pekerjaan.
- c. Tahap penatausahaan terjadi keterlambatan pembuatan Surat Pertanggungjawaban dikarenakan banyaknya Surat Pertanggungjawaban yang belum selesai akibat dari bukti-bukti yang seharusnya dilampirkan pada Surat Pertanggungjawaban tetapi tidak dilampirkan.
- d. Tahap pertanggungjawaban terjadi kekurangan karena dalam pertanggungjawaban masih terdapat ketidakmaksimalan dalam penyampaian informasi mengenai laporan pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada masyarakat, dimana hanya menggunakan baliho/banner saja yang tidak tahan lama sehingga informasi tidak bisa diakses ulang jika baliho rusak dan pada kenyataannya tahun anggaran 2023 belum ada banner laporan realisasinya.

Sedangkan untuk tahap pelaporan secara keseluruhan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti memberikan saran sebagai berikut :

- a. sulitnya mengumpulkan masyarakat dan kurangnya bimbingan teknis dapat diatasi dengan mengadakan perpanjangan tangan dari perangkat desa kepada masyarakat untuk menjembatani antara perangkat desa dan masyarakat dalam penyusunan APBDes.
- b. menjadwalkan pelaksanaan kegiatan sebelum musim hujan, dan pengajuan perencanaan anggaran yang lebih cepat sehingga pencairan dana juga lebih cepat atau sebelum memasuki musim hujan. Dan sosialisasi kepada seluruh perangkat desa mengenai tahapan pembuatan SPJ sehingga dapat menyiampak bukti yang diperlukan dan dapat meminimalisir bukti-bukti yang tercecer sehingga prosesnya lebih cepat dan terstruktur lagi.

- c. Pemerintah desa dapat meng update informasi melalui website desa secara optimal supaya setiap informasi yang terbaru dapat diketahui dan diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat termasuk informasi APBDes.

Daftar Pustaka

- Leksono. 2013. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi Dari Metode ke Metode*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Miles. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tutuko. (2020). *Penerapan Pengelolaan Dana Desa di Desa Nglembu Boyolali*. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Arsik & Lawelai. (2020). *Penerapan Akuntabilitas, Efektivitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance: Studi Pemerintah Desa Banabungi*.1(1), 1–7.
- Angelica, A., Febriyanto, F., & Ali, K. (2025). *Analisis Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Purwosari Lampung Selatan*. *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 19(1), 58-69.
- Firmansyah, D., Japlani, A., & Suwanto, S. (2022). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Banjar Rejo Kecamatan Batanghari*. *In Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Snppm) Universitas Muhammadiyah Metro* (Vol. 4, No. 1, pp. 14-23).
- Leksono. 2013. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi Dari Metode ke Metode*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maryani, & Rusmianto. (2018). *Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Kualitas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)*. *Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Teknologi Pertanian*, 78.
- Ningsih, W., Arza, F. I., & Sari, V. F. (2020). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3517-3532.
- Nuraini, N., Ratmono, R., & Ali, K. (2022). *Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur*. *In Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Snppm) Universitas Muhammadiyah Metro* (Vol. 4, No. 1, pp. 47-56).
- Pemendagri No. 20 Tahun 2018. *Tentang Keuangan Desa*.
- Peraturan Pemerintahan No. 60 Tahun 2014. *Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta

Jurnal Manajemen Diversifikasi

Vol. 5. No. 4 (2025)

Suharyono, S. (2020). Evaluasi Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 648-651.

Sujarweni. Wiratna. (2015a). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.